



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi Teknis adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
13. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Duku.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
21. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.

22. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
25. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
27. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
28. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
29. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
30. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
31. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.

32. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
33. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengumumkan secara lisan dan/atau tulisan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling kurang di setiap pedukuhan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Dukuh; atau
 - d. Staf.

- (4) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari :
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - Karang Taruna;
 - Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - Rukun Warga (RW);
 - Rukun Tetangga (RT); atau
 - Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (5) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari :
- Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; atau
 - Tokoh Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- (6) Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan dan/atau Anggota KPPS.

BAB IV

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi, Komposisi dan Proporsi

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, paling sedikit terdiri dari :
- Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - Seksi Keamanan;
 - Seksi Logistik; dan
 - Seksi Pemungutan Suara.

- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengundang seluruh anggota Panitia Pemilihan, unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (6) Dalam hal penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan dengan personil lain dan/ atau penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota BPD yang hadir.
- (7) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh), 9 (sembilan), atau 11 (sebelas) orang.
- (8) Komposisi, proporsi dan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.200 (tiga ribu dua ratus) jiwa, jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 7 (tujuh) orang dengan susunan Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, yang terdiri dari :
 - 1) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
 - 3) Bendahara sebanyak 1(satu) orang;
 - 4) Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih sebanyak 1 (satu) orang;
 - 5) Seksi Keamanan sebanyak 1 (satu) orang;
 - 6) Seksi Logistik sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - 7) Seksi Pemungutan Suara sebanyak 1 (satu) orang.

- b. desa dengan jumlah penduduk 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) jiwa sampai dengan 4.400 (empat ribu empat ratus) jiwa jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang dengan susunan Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur Perangkat Desa paling banyak 4 (empat) orang dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, yang terdiri dari :
- 1) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
 - 3) Bendahara sebanyak 1 (satu) orang;
 - 4) Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih sebanyak 2 (dua) orang;
 - 5) Seksi Keamanan sebanyak 1 (satu) orang;
 - 6) Seksi Logistik sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - 7) Seksi Pemungutan Suara sebanyak 1 (satu) orang.
- c. desa dengan jumlah penduduk di atas 4.400 (empat ribu empat ratus) jiwa jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 11 (sebelas) orang dengan susunan Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur Perangkat Desa paling banyak 5 (lima) orang dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, yang terdiri dari :
- 1) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
 - 3) Bendahara sebanyak 1 (satu) orang;
 - 4) Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih sebanyak 2 (dua) orang;
 - 5) Seksi Keamanan sebanyak 2 (dua) orang;
 - 6) Seksi Logistik sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - 7) Seksi Pemungutan Suara sebanyak 2 (dua) orang.

Bagian Kedua

Pengambilan Sumpah

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :
 "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan

- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi KPPS yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Bagian Ketiga

Larangan Bagi Anggota Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dan Anggota KPPS tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/ atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD segera memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa.
- (4) Dalam hal penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan dengan personil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota BPD yang hadir.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan ditetapkan sebelum penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
- (6) Panitia Pemilihan Pengganti diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Pengganti.

- (7) Anggota KPPS yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan melalui musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal penggantian anggota KPPS dengan personil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengumumkan kepada penduduk desa di setiap pedukuhan dan/ atau TPS mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu serta tempat pendaftaran secara terbuka di tempat umum yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.
 - b. menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD, paling kurang memuat :
 - 1. sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - 2. pendaftaran Bakal Calon;
 - 3. seleksi administrasi Bakal Calon;
 - 4. penetapan Calon;
 - 5. penyusunan dan pengumuman DPS;
 - 6. pengesahan DPS menjadi DPT;
 - 7. pengumuman nama-nama Calon di setiap Pedukuhan dan/atau TPS;
 - 8. penerimaan pengaduan keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - 9. pengajuan nama-nama Calon kepada BPD;
 - 10. penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
 - 11. penyampaian Keputusan BPD tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih kepada Ketua Panitia Pemilihan dan pengundian Nomor urut Calon yang Berhak Dipilih;

12. pelaksanaan Kampanye;
 13. penyampaian Surat Panggilan kepada Pemilih;
 14. masa tenang;
 15. pelaksanaan Pemungutan Suara;
 16. penetapan Calon Terpilih;
 17. melaporkan hasil pemilihan kepada BPD;
 18. penetapan Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD;
 19. penyampaian Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati; dan
 20. pelantikan Kepala Desa;
- c. menyusun tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, untuk dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD yang diperinci dengan menyebutkan nama TPS 1 (satu) sampai TPS terakhir dan alamat TPS.
- d. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD, paling kurang memuat :
1. dana yang dianggarkan;
 2. biaya pendaftaran Bakal Calon;
 3. biaya rapat panitia;
 4. biaya sosialisasi;
 5. biaya administrasi;
 6. biaya pengadaan sarana dan prasarana :
 - a). cetak kartu suara;
 - b). cetak surat panggilan kepada pemilih;
 - c). pembuatan bilik;
 - d). peralatan pemungutan suara; dan
 - e). biaya lain-lain tak terduga.
 7. biaya penyelenggaraan kampanye;
 8. biaya konsumsi;
 9. biaya sewa-sewa;
 10. biaya dokumentasi;
 11. biaya honorarium panitia;
 12. biaya honorarium KPPS;
 13. biaya honorarium petugas keamanan;
 14. biaya sidang BPD;
 15. biaya pelantikan panitia pemilihan dan Kepala Desa Terpilih; dan
 16. biaya lain-lain tak terduga.

- e. menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD, paling kurang memuat :
 1. ketentuan umum;
 2. kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban, wewenang dan hak;
 3. susunan dan keanggotaan;
 4. jadwal waktu pelayanan pendaftaran Bakal Calon;
 5. mekanisme pendaftaran Bakal Calon;
 6. biaya pendaftaran Bakal Calon;
 7. mekanisme pengaduan keberatan masyarakat;
 8. mekanisme pelaksanaan kampanye;
 9. mekanisme pelaksanaan masa tenang;
 10. waktu pembukaan dan penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 11. mekanisme pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara;
 12. mekanisme keberatan atas hasil pemilihan;
 13. larangan, sanksi dan denda bagi Calon yang Berhak Dipilih; dan
 14. ketentuan penutup.
- f. menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih, paling kurang memuat :
 1. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan;
 2. larangan, sanksi dan denda terhadap pelanggaran pada saat masa tenang;
 3. pengenaan denda dan besarnya;
 4. pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan Keputusan BPD terhadap Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih; dan
 5. besaran denda kepada Calon yang Berhak Dipilih apabila tidak hadir saat Rapat Pemilihan dan/atau tidak mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan.
- g. melakukan penjaringan Bakal Calon;
- h. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
- i. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;

- j. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/ masukan atau aduan/ keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
 - k. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - l. membentuk KPPS yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Anggota KPPS dan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan pada setiap TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat;
 - m. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tugas KPPS, paling kurang memuat :
 - 1. tugas, wewenang dan kewajiban KPPS;
 - 2. urutan kegiatan rapat pemungutan suara; dan
 - 3. tugas masing-masing anggota KPPS;
 - n. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - o. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - p. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
 - q. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemilihan;
 - r. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - s. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
 - t. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD
- (2) Tugas dan wewenang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dan e sebelum dimintakan persetujuan kepada BPD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati melalui Instansi Teknis.

BAB V

HAK MEMILIH

Pasal 8

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dibuktikan dengan tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran, atau KTP, atau sudah/ pernah kawin yang dibuktikan dengan buku nikah atau akte perkawinan dan/ atau akte cerai;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

BAB VI

IZIN BAKAL CALON DARI BPD

Pasal 9

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon atau mengundurkan diri dari anggota BPD.
- (2) Pengajuan izin Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus diketahui oleh Ketua atau unsur pimpinan BPD dibuktikan tanda tangan dan cap basah BPD.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri, memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara datang langsung tanpa diwakilkan ke Instansi Teknis.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD yang mengundurkan diri dan Pengganti Antar Waktu diterima Bupati melalui Instansi Teknis dengan tembusan Camat paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon dibuka.

- (5) Izin bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan adanya penetapan Calon Terpilih.
- (6) Dalam hal tertentu, Bupati dapat tidak memberikan izin atau menolak pengunduran diri anggota BPD yang akan mencalonkan diri dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. fotokopi/salinan ijazah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
 - j. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;

- k. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - l. Daftar Riwayat Hidup;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - n. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
 - o. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
 - p. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
 - q. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Pemberitahuan pencalonan dirinya kepada Kepala Desa dan izin cuti dari Kepala Desa;
 - r. bagi Anggota BPD melampirkan Surat izin dari Bupati;
 - s. bagi PNS melampirkan Surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
 - t. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (4) Setiap berkas lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

BAB VIII

PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat terbuka paling kurang di setiap pedukuhan paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon selama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon.

BAB IX

KAMPANYE CALON

Pasal 12

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut yang dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih dan penandatanganan surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang yang ditandatangani oleh semua Calon yang Berhak Dipilih dan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan serta diketahui oleh unsur Pimpinan BPD.
- (2) Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dan memperkenalkan diri dengan pemasangan gambar yang berisi nama, nomor urut dan foto setelah dilakukan undian nomor urut, paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (3) Pemasangan Gambar yang berisi nama, nomor urut dan foto Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan ditempat-tempat fasilitas umum yaitu:
 - a. kantor Pemerintah;
 - b. kantor milik Pemerintah Desa;
 - c. sekolah;
 - d. bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dan sejenisnya;
 - e. tempat-tempat ibadah;
 - f. fasilitas umum lainnya antara lain Gardu, makam, pasar, gapura; dan
 - g. tempat lainnya yang ditentukan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.
- (4) Pemasangan gambar yang berisi nama, nomor urut dan foto Calon yang Berhak Dipilih pada rumah/ pekarangan penduduk harus seizin pemilik rumah/ pekarangan yang bersangkutan.

BAB X

MASA TENANG

Pasal 13

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya Rapat Pemilihan.

- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon yang Berhak Dipilih.

BAB XI

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 14

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Seksi Logistik Panitia Pemilihan, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2) alat untuk mencontreng surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - 3) segel Pemilihan Kepala Desa sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 4) formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS;
 - 5) alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/ spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. daftar pasangan calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing - masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;

- f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - g. naskah sumpah/janji KPPS;
 - h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
 - i. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

BAB XII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 15

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada hari dan tanggal pemungutan suara, Ketua KPPS memandu sumpah/ janji anggota KPPS sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat dalam menjalankan tugas dan wewenang saya demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (2) Kata “sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi KPPS yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon yang Berhak Dipilih, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencontreng salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencontreng, tintanya berwarna kontras dengan warna dominan surat suara sehingga memudahkan untuk dilihat/ dibaca pada saat perhitungan surat suara.
- (4) Setelah surat suara diberi tanda contreng, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 17

- (1) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam, tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi pengunduran pelaksanaan pemungutan suara karena tidak dipenuhinya quorum.
- (3) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dan mengenakan pakaian sesuai gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

SAHNYA RAPAT PEMILIHAN

Pasal 18

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah Pemilih yang hadir dalam Rapat Pemilihan kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Rapat Pemilihan diundur selama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga tercapai, Rapat Pemilihan diundur lagi selama 1 (satu) jam, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum terpenuhi maka Rapat Pemilihan dinyatakan batal dan diulang dari proses awal mulai dari proses pendaftaran dan pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.
- (4) Pengunduran waktu atau pembatalan Rapat Pemilihan diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan atau Pembatalan Rapat Pemilihan.

- (5) Dalam hal terjadi pembatalan Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah yang meliputi :
- melaporkan secara tertulis dengan dilampiri Berita Acara Pembatalan Rapat Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - mengumumkan kepada masyarakat paling kurang di setiap pedukuhan mengenai pembatalan Rapat Pemilihan; dan
 - melakukan proses awal mulai dari proses pendaftaran dan pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (6) Apabila terjadi pembatalan Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Berita Acara Pembatalan Rapat dari Panitia Pemilihan, BPD berkonsultasi dan melaporkan kepada Bupati melalui Instansi Teknis.

BAB XIV

SURAT SUARA SAH

Pasal 20

- (1) Surat suara sah apabila :
- menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS setempat yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPPS atau Anggota KPPS yang ditunjuk melalui mekanisme musyawarah KPPS;
 - tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang dapat menunjukkan identitas pemilih;
 - terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih;
 - tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - diberi tanda contreng menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda Contreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan sah apabila :
- terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau |), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), dalam 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih meskipun tanda tersebut sampai keluar kotak dan/atau terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih tanda diluar kotak sepanjang tanda tersebut tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih lainnya;

- b. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng sebagaimana dimaksud pada huruf a, meskipun tanda tersebut sampai mencoblos surat suara hingga berlubang dan lubang tersebut tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih lainnya.
- (3) Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut dalam Berita Acara Perhitungan Suara di setiap TPS.

BAB XV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 21

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Calon yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterima dan tidak dipertimbangkan oleh BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat.
- (4) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

BAB XVI

LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 22

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan Pemilih.
- (2) Komitmen untuk tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas dari Politik Uang yang ditandatangani para Calon yang Berhak Dipilih diatas kertas bersegel atau bermeterai cukup yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 23

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan Keputusan BPD atas usulan Panitia Pemilihan.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.

BAB XVII

LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 24

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;

- d. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Duku;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua BPD, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran ketiga, maka paling lama 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkan teguran tertulis ketiga, BPD wajib mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (4) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan hak-haknya sebagai Kepala Desa berdasarkan ketentuan/ peraturan perundang-perundangan.
- (2) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara dalam hal Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat di dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati dan sekaligus mengusulkan Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau Hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas usul BPD Bupati segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
 - c. Putusan Pengadilan.
- (4) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan tanpa melalui proses pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENUNDAAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan dengan Hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit; dan
 - d. atas permintaan sendiri.
- (4) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan karena :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - b. telah dikenai sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan diusulkan pemberhentiannya oleh BPD;
 - c. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian terhadap Kepala Desa atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Penundaan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Bupati baik dengan atau tanpa usul BPD.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri, maka permintaan tersebut baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya berhenti atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa telah berakhir masa jabatannya, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumannya telah mempunyai kekuatan huku tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan tidak dengan Hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.
- (4) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dengan Hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan dan diberikan haknya sesuai ketentuan/perundang-undangan.

BAB XIX

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN, KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 30

Contoh, bentuk, dan format Cap/ stempel Panitia Pemilihan, Keputusan, Surat, Berita Acara, dan Susunan Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan dalam proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada Nomor 1 sampai dengan 60 yang meliputi :

1. Cap/ stempel Panitia Pemilihan;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Jadwal Waktu Pemilihan Kepala Desa;
5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Tempat Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih;

8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih atau Berhalangan Dipilih;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kepala Desa Terpilih;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Usul Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang teguran pertama kepada Kepala Desa;
13. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang teguran kedua kepada Kepala Desa;
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang teguran ketiga kepada Kepala Desa;
15. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
16. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pemberhentian Anggota KPPS dan Penggantian Keanggotaan dengan Personil Lain;
17. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pendaftaran ulang/melanjutkan pemilihan;
18. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan;
19. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Pengganti;
20. Berita Acara Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran;
21. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
22. Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat;
23. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap Tempat Pemungutan Suara;
24. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
25. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua;
26. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
27. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua;
28. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara;
29. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Final/Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara;
30. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
31. Laporan Pelaksanaan Panitia Pemilihan Final/Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa;
32. Berita Acara Penundaan Pertama Pemilihan Kepala Desa;
33. Berita Acara Penundaan Kedua Pemilihan Kepala Desa;

34. Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa;
35. Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Desa;
36. Berita Acara Serah Terima Jabatan
37. Naskah Memori Serah terima Jabatan Kepala Desa;
38. Surat Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
39. Surat Pemberitahuan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
40. Pengumuman pengisian lowongan Jabatan Kepala Desa;
41. Pengumuman kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/ masukan atau aduan/ keberatan atas Calon;
42. Surat izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Pegawai Negeri Sipil;
43. Surat izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
44. Surat izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
45. Surat Pemberian izin dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
46. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih;
47. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
48. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
49. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
50. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa;
51. Surat Permohonan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
52. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
53. Surat Pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang;
54. Surat mandat Penugasan Saksi dari Calon Yang Berhak Dipilih;
55. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
56. Pendahuluan Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
57. Naskah Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;

58. Pendahuluan sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
59. Naskah Pelantikan pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
60. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa;

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 16 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 September 2011
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 September 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 62

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|--|--|
| | | |